



# PUTUSAN

Nomor : 103/ Pid.SUS-LH/ 2016/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM</b>
Tempat Lahir	:	Lumbang
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 14 Pebruari 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Taratau Kec. Jaro Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : SP.KAP/ 10/ VIII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 10 Agustus 2016 No.Pol : SP-HAN/ 09/ VIII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 53/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : PRINT-641/ Q.2.16/ Euh.2/ 10/ 2016, sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 101-a/ Pen.Pid.SUS-LH/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Nopember 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Nopember 2016 Nomor : 101-b/ Pen.Pid.SUS-LH/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 Nopember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Berupa Kayu Tanpa Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM selama 1 (satu) tahun & 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dump truk warna merah Toyota Dyna Rino Nopol. DA 9091 HH beserta anak kunci.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. MULYADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis biwan dengan jumlah kubikasi sebanyak kurang lebih 6,9716 M<sup>3</sup>.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MULIYADI Als. ACANG Bin UMAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-63/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 17 Oktober 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Kotam, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB, saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO dan saksi FRANSISKO Bin SALMAN ADI KUSUMA anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tengah melaksanakan tugas piket melakukan patroli ke areal HGU PT. BCL di wilayah Desa Kotam, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah bertemu dengan 1 (satu) unit dump truck warna merah Toyota Dyna Rino No.Pol DA 9091 HH yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran yang dikemudikan terdakwa bersama saksi NANDA ATMAJA Bin MISRAN.
- Setelah dihentikan dan ditanyakan perihal dokumen atau surat-surat yang menyertai pengangkutan kayu tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki dan/atau tidak dapat menunjukkannya, terdakwa mengaku kayu-kayu tersebut adalah milik saksi MULIYADI Als. ACANG Bin UMAR, dimana terdakwa hanya mengangkut kayu tersebut dengan



rencana akan dibawa ke Desa Lumbang Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi DIDIK KARDIONO dan saksi FRANSISKO mengawal terdakwa beserta truck yang mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke kantor Polsek Patangkep Tutui, di tengah perjalanan keduanya berpapasan dengan saksi MULIYADI dan saksi IRFANSYAH Als. IFAN Bin RUKANI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang bergegas hendak balik arah, namun berhasil dihentikan kemudian ditangkap dan diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi MULIADI mengaku membeli kayu tanpa dokumen dan/atau surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dari warga Desa Kotam, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur bernama GERMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik untuk siap muat dan angkut, dengan rencana akan dijual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik ke tempat penumpukan dan penggergajian kayu (sawmil) milik JAINI di Desa Lumbang Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Sitaan Polsek Patangkep Tutui tanggal 17 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh BODY SANTOSO, S.Hut., JOKO WAHYUDI, S.Hut. dan ANTONIUS NALELO, A.Md. yang melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Nomor : 094/841/II.3/HUTBUN tanggal 17 Agustus 2016, dengan hasil pemeriksaan bahwa : Kayu Olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 43 potong/keping volume 6,9716 M<sup>3</sup>. diangkut dengan menggunakan Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol DA 9091 HH dengan rincian :

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Ptg/Kpg	Volume m <sup>3</sup>	Ket
			Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
2.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
3.	Biwan	Balok	26	15	4.0	1	0,1560	-
4.	Biwan	Balok	31	15	4.0	1	0,1860	-
5.	Biwan	Balok	19	13	4.0	1	0,0988	-
6.	Biwan	Balok	18	14	4.0	1	0,1008	-
7.	Biwan	Balok	20	15	4.0	1	0,1200	-
8.	Biwan	Balok	36	14	4.0	1	0,2016	-
9.	Biwan	Balok	31	17	4.0	1	0,2108	-
10.	Biwan	Balok	29	13	4.0	1	0,1508	-
11.	Biwan	Balok	22	17	4.0	1	0,1496	-
12.	Biwan	Balok	29	13	4.0	1	0,1508	-
13.	Biwan	Balok	24	15	4.0	1	0,1440	-
14.	Biwan	Balok	24	15	4.0	1	0,1440	-
15.	Biwan	Balok	28	19	4.0	1	0,2128	-
16.	Biwan	Balok	31	16	4.0	1	0,1984	-



17.	Biwan	Balok	28	15	4.0	1	0,1680	-
18.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
19.	Biwan	Balok	33	14	4.0	1	0,1848	-
20.	Biwan	Balok	28	17	4.0	1	0,1904	-
21.	Biwan	Balok	26	15	4.0	1	0,1560	-
22.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
23.	Biwan	Balok	32	15	4.0	1	0,1920	-
24.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
25.	Biwan	Balok	33	14	4.0	1	0,1848	-
26.	Biwan	Balok	26	16	4.0	1	0,1664	-
27.	Biwan	Balok	31	15	4.0	1	0,1860	-
28.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
29.	Biwan	Balok	30	15	4.0	1	0,1800	-
30.	Biwan	Balok	29	14	4.0	1	0,1624	-
31.	Biwan	Balok	31	17	4.0	1	0,2108	-
32.	Biwan	Balok	33	9	4.0	1	0,1188	-
33.	Biwan	Balok	27	14	4.0	1	0,1512	-
34.	Biwan	Balok	29	14	4.0	1	0,1624	-
35.	Biwan	Balok	32	11	4.0	1	0,1408	-
36.	Biwan	Balok	18	15	4.0	1	0,1080	-
37.	Biwan	Balok	30	14	4.0	1	0,1680	-
38.	Biwan	Balok	27	13	4.0	1	0,1404	-
39.	Biwan	Balok	29	16	4.0	1	0,1856	-
40.	Biwan	Balok	31	16	4.0	1	0,1984	-
41.	Biwan	Balok	24	16	4.0	1	0,1536	-
42.	Biwan	Balok	30	18	4.0	1	0,2160	-
43.	Biwan	Balok	33	10	4.0	1	0,1320	-
Jumlah						43	6,9716	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi DIDIK KARDIONO Bin MANITO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. FRANSISKO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan jenis biwan dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI yang dibawa dari Desa Kotam dan rencananya akan dibawa dan dijual kembali kepada orang lain di pengggergajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, saksi dan Sdr. FRANSISKO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULIYADI pada saat Sdr. MULIYADI sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi FRANSISKO Bin SALMAN ADI KUSUMA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DIDIK KARDIONO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan jenis biwan dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI yang dibawa dari Desa Kotam dan rencananya akan dibawa dan dijual kembali kepada orang lain di pengggergajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, saksi dan Sdr. DIDIK KARDIONO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULIYADI pada saat Sdr. MULIYADI sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi MULIYADI Als. ACANG Bin UMAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan jenis biwan dengan berbagai macam ukuran ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GERMAN di Desa Kotam seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya dan rencananya akan dijual kembali oleh saksi kepada seseorang yang bernama JAINI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kubiknya di pengggajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik saksi ;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan untuk membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Kotam menuju ke Desa Lumbang, namun saksi belum memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah melakukan penangkapan terhadap saksi pada saat saksi sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;





**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**4. Ahli BODY SANTOSO, S.Hut Bin RANTIUM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan ;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat sebagai Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/ 0/ 010/ X/ 1995 tanggal 06 Oktober 1995 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 bertempat di halaman belakang kantor Polsek Patangkep Tutui, ahli telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap hasil hutan berupa 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ahli, JOKO WAHYUDI, S.Hut. dan ANTONIUS NALELO, A.Md. selaku tim pengukur / penguji serta disaksikan oleh YOTRY F. HERIADY dan ARI TRIANO ;
- Bahwa ahli melakukan tugas pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Timur Nomor : 094/ 841/ II.3/ HUTBUN tertanggal 16 Agustus 2016 ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;



- Bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 jo. Pasal 179 ayat (2) KUHP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh BODY SANTOSO, S.Hut., JOKO WAHYUDI, S.Hut. dan ANTONIUS NALELO, A.Md. selaku tim pengukur / penguji serta disaksikan oleh YOTRY F. HERIADY dan ARI TRIANO dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) :

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Ptg/Kpg	Volume m <sup>3</sup>	Ket
			Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
2.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
3.	Biwan	Balok	26	15	4.0	1	0,1560	-
4.	Biwan	Balok	31	15	4.0	1	0,1860	-
5.	Biwan	Balok	19	13	4.0	1	0,0988	-
6.	Biwan	Balok	18	14	4.0	1	0,1008	-
7.	Biwan	Balok	20	15	4.0	1	0,1200	-



8.	Biwan	Balok	36	14	4.0	1	0,2016	-
9.	Biwan	Balok	31	17	4.0	1	0,2108	-
10.	Biwan	Balok	29	13	4.0	1	0,1508	-
11.	Biwan	Balok	22	17	4.0	1	0,1496	-
12.	Biwan	Balok	29	13	4.0	1	0,1508	-
13.	Biwan	Balok	24	15	4.0	1	0,1440	-
14.	Biwan	Balok	24	15	4.0	1	0,1440	-
15.	Biwan	Balok	28	19	4.0	1	0,2128	-
16.	Biwan	Balok	31	16	4.0	1	0,1984	-
17.	Biwan	Balok	28	15	4.0	1	0,1680	-
18.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
19.	Biwan	Balok	33	14	4.0	1	0,1848	-
20.	Biwan	Balok	28	17	4.0	1	0,1904	-
21.	Biwan	Balok	26	15	4.0	1	0,1560	-
22.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
23.	Biwan	Balok	32	15	4.0	1	0,1920	-
24.	Biwan	Balok	28	14	4.0	1	0,1568	-
25.	Biwan	Balok	33	14	4.0	1	0,1848	-
26.	Biwan	Balok	26	16	4.0	1	0,1664	-
27.	Biwan	Balok	31	15	4.0	1	0,1860	-
28.	Biwan	Balok	25	14	4.0	1	0,1400	-
29.	Biwan	Balok	30	15	4.0	1	0,1800	-
30.	Biwan	Balok	29	14	4.0	1	0,1624	-
31.	Biwan	Balok	31	17	4.0	1	0,2108	-
32.	Biwan	Balok	33	9	4.0	1	0,1188	-
33.	Biwan	Balok	27	14	4.0	1	0,1512	-
34.	Biwan	Balok	29	14	4.0	1	0,1624	-
35.	Biwan	Balok	32	11	4.0	1	0,1408	-
36.	Biwan	Balok	18	15	4.0	1	0,1080	-
37.	Biwan	Balok	30	14	4.0	1	0,1680	-
38.	Biwan	Balok	27	13	4.0	1	0,1404	-
39.	Biwan	Balok	29	16	4.0	1	0,1856	-
40.	Biwan	Balok	31	16	4.0	1	0,1984	-
41.	Biwan	Balok	24	16	4.0	1	0,1536	-
42.	Biwan	Balok	30	18	4.0	1	0,2160	-
43.	Biwan	Balok	33	10	4.0	1	0,1320	-
Jumlah						43	6,9716	

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk



Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan jenis biwan dengan berbagai macam ukuran ;

- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GERMAN di Desa Kotam seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya dan rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. MULIYADI kepada seseorang yang bernama JAINI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kubiknya di penggergajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik Sdr. MULIYADI ;
- Bahwa Sdr. MULIYADI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut dan Sdr. MULIYADI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan untuk membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Kotam menuju ke Desa Lumbang, namun Sdr. MULIYADI belum memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULIYADI pada saat Sdr. MULIYADI sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH atas nama MULIYADI ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi FRANSISKO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM yang membawa hasil hutan berupa 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ahli BODY SANTOSO, S.Hut., JOKO WAHYUDI, S.Hut. dan ANTONIUS NALELO, A.Md. selaku tim pengukur / penguji serta disaksikan oleh YOTRY F. HERIADY dan ARI TRIANO ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut merupakan milik saksi MULIYADI yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GERMAN di Desa Kotam seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya dan rencananya akan dijual kembali oleh saksi MULIYADI kepada seseorang yang bernama JAINI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kubiknya di penggergajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa benar dump truk tersebut merupakan milik saksi MULIYADI ;
- Bahwa benar saksi MULIYADI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut dan saksi MULIYADI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan untuk membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Kotam menuju ke Desa Lumbang, namun saksi MULIYADI belum memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi FRANSISKO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MULIYADI pada saat saksi MULIYADI sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;
- Bahwa benar setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa benar apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Hidayat Als. Udun Bin Zamzam dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-63/ TML/ 10/ 2016 tertanggal 17 Oktober 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut , sedangkan "Menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan seseorang, sehingga benda tersebut dapat mengikuti kemana pun orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan "Memiliki" adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Dilengkapi Secara Bersama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu, pada waktu dan tempat yang sama, wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan (*Vide* Penjelasan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi FRANSISKO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya yang sedang melakukan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH yang dikemudikan oleh terdakwa HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM yang membawa hasil hutan berupa 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam



meter kubik) sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ahli BODY SANTOSO, S.Hut., JOKO WAHYUDI, S.Hut. dan ANTONIUS NALELO, A.Md. selaku tim pengukur / penguji serta disaksikan oleh YOTRY F. HERIADY dan ARI TRIANO ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama NANDA ATMAJA dan SAHRUNI yang bertugas sebagai buruh bongkar muat kayu-kayu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik saksi MULIYADI yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GERMAN di Desa Kotam seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya dan rencananya akan dijual kembali oleh saksi MULIYADI kepada seseorang yang bernama JAINI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kubiknya di penggergajian kayu di Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

**Menimbang**, bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO);

**Menimbang**, bahwa dump truk tersebut merupakan milik saksi MULIYADI ;

**Menimbang**, bahwa saksi MULIYADI yang menyuruh terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut dan saksi MULIYADI memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan untuk membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Kotam menuju ke Desa Lumbang, namun saksi MULIYADI belum memberikan uang tersebut kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di areal HGU PT. BCL di Desa Kotam, saksi DIDIK KARDIONO dan saksi FRANSISKO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MULIYADI pada saat saksi MULIYADI sedang melintas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX bersama dengan Sdr. IRFANSYAH ;





**Menimbang**, bahwa di persidangan ahli BODY SANTOSO, S.Hut. dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Timur telah menerangkan bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;

**Menimbang**, bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH atas nama MULIYADI ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan



dalam perkara pidana Nomor : 104/ Pid.Sus-LH/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa MULIYADI Als. ACANG Bin UMAR ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas *illegal logging* ;
- Perbuatan terdakwa memberikan andil terhadap terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup ;



- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT Als. UDUN Bin ZAMZAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 43 (empat puluh tiga) potong kayu olahan jenis rimba campuran / biwan dengan jumlah volume 6,9716 M<sup>3</sup> (enam koma sembilan tujuh satu enam meter kubik) ;
  - 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH beserta kunci kontaknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dump truk merk Toyota Dyna Rino warna merah dengan Nomor Polisi DA 9091 HH atas nama MULIYADI ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 104/ Pid.Sus-LH/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa MULIYADI Als. ACANG Bin UMAR ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MANSYAH, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)